



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1980, 2016

ANRI. Lomba Kreativitas. Apresiasi Kearsipan.
Juklak.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SOSIALISASI KEARSIPAN DAN KELEMBAGAAN
MELALUI LOMBA KREATIVITAS DAN APRESIASI KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan di bidang kearsipan, lembaga kearsipan perlu melakukan sosialisasi kearsipan;
 - b. bahwa agar masyarakat mengerti, memahami dan mampu mengapresiasi keberadaan Arsip Nasional Republik Indonesia serta pada akhirnya mampu menciptakan citra positif Arsip Nasional Republik Indonesia perlu dilaksanakan kegiatan sebagai sarana dalam mewujudkan kreativitas dan apresiasi kearsipan bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Kearsipan dan Kelembagaan melalui Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SOSIALISASI KEARSIPAN DAN KELEMBAGAAN MELALUI LOMBA KREATIVITAS DAN APRESIASI KEARSIPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Lomba Kreativitas adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk saling mengadu keterampilan atau kecakapan, berkreasi dalam bidang kearsipan.
2. Apresiasi Kearsipan adalah peningkatan pemahaman/penghargaan terhadap kearsipan.
3. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat dengan ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas

negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

4. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi, kepedulian dan rasa terima kasih dalam bentuk tertentu atas peran serta dan partisipasi aktif lembaga kearsipan, pencipta arsip, Arsiparis dan masyarakat dalam rangka pembinaan kearsipan nasional dan penyelamatan arsip statis.
5. Tim Juri adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia untuk menyelenggarakan penilaian terbaik pada peserta Lomba.
6. Penilaian Administratif adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memverifikasi kelengkapan administratif terhadap aspek yang dinilai.
7. Bobot Penilaian adalah nilai yang ditentukan untuk setiap aspek dan komponen-komponen penilaian, sehingga dapat diperoleh nilai yang terukur dalam menentukan peringkat penilaian.
8. Lembar Penilaian adalah formulir isian yang digunakan untuk menilai lomba.
9. Peringkat Penilaian adalah tingkatan status atau predikat yang diperoleh dari kegiatan penilaian dan selanjutnya ditetapkan sebagai peringkat pemenang.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Kearsipan dan Kelembagaan melalui Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan merupakan acuan bagi ANRI untuk memilih, menetapkan dan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba kreativitas dan apresiasi kearsipan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau uang pembinaan.

Pasal 3

- (1) Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan meliputi, namun tidak terbatas pada kegiatan lomba:
 - a. membaca/menulis karya sastra;

- b. paduan suara;
 - c. menggambar;
 - d. mewarnai; dan
 - e. cerdas cermat.
- (2) Membaca/menulis karya tulis sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi membaca/menulis puisi dan prosa fiksi.

Pasal 4

- (1) Peserta yang dapat mengikuti Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan meliputi:
- a. pelajar/mahasiswa;
 - b. guru/dosen;
 - c. Aparatur Sipil Negara (ASN)/pegawai swasta;
 - d. anggota TNI/Polri; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Peserta Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok atau komunitas tertentu.
- (3) Peserta Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan tidak dipungut biaya pendaftaran.

Pasal 5

Kriteria penilaian Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan membaca/menulis karya sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. keaslian hasil karya dan belum pernah dipublikasikan.
- b. bobot substansi kearsipan terdiri atas:
 - 1. menggambarkan penguasaan isu kearsipan pada hasil karya.
 - 2. memberikan rekomendasi yang jelas terhadap isu kearsipan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang proporsional.